



BUPATIBANGLI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 421.1/ 20 / 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada anak usia Pra Sekolah dan memberikan contoh penyelenggaraan yang efektif bagi TK di Kecamatan Bangli khususnya dan Kabupaten Bangli pada umumnya dipandang perlu mendirikan Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Bangli ;
- b. bahwa pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangli ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Nomor 47 Seri D No 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.

KEDUA : TK Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Bangli yang dipimpin oleh Kepala Taman Kanak - Kanak, yang dibantu oleh guru dan tenaga administrasi lainnya, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi anak usia TK (4-6 tahun);
- b. sebagai contoh penyelenggaraan TK yang efektif bagi TK di sekitarnya ;
- c. melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan TK sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya : Manajemen Berbasis Sekolah, PAKEM, dan Kalender Pendidikan;
- d. sebagai pusat pengkajian dan pengembangan berbagai aspek yang menunjang proses pembelajaran, baik dilakukan sendiri ataupun kerjasama dengan instansi lain/masyarakat;
- e. sebagai pusat pengkajian dan pengembangan proses pembelajaran dan kegiatan kerjasama dengan instansi yang terkait di tingkat kecamatan; dan
- f. sebagai pusat pelatihan dan penyegaran para Kepala TK, guru-guru, Pembina TK, dan tenaga kependidikan lain yang relevan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan

KETIGA : TK Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU terletak di Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bangli
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli
4. Kepala UPTD Penghubung Dinas Pendidikan Kecamatan Bangli
5. Kepala TK Pembina Negeri Kecamatan Bangli
6. Arsip